



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117  
Website <http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> Email : kecsamarindakota@gmail.com

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

CAMAT SAMARINDA KOTA  
KOTA SAMARINDA

Nomor : 800/002/400.03 / V / 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN  
MASYARAKAT PADA AKUN RESMI KELURAHAN PASAR PAGI DAN  
PPID KELURAHAN PASAR PAGI KOTA SAMARINDA

CAMAT SAMARINDA KOTA

Menimbang :

- a. Bahwa media sosial dan *website* merupakan media pelayanan informasi berbasis TIK yang di sediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada Masyarakat, dunia usaha dan sesama instansi Pemerintah, sebagai upaya mewujudkan *e-Government*.
- b. Bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas media sosial dan *website* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tunjuk tim pengelola media sosial dan *website* pada akun resmi Kelurahan Pasar Pagi serta PPID Kelurahan Pasar Pagi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Lurah Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial, *Website* dan Aduan Masyarakat pada akun resmi Pemerintah Kota Samarinda, Kelurahan Pasar Pagi dan PPID Kelurahan Pasar Pagi sesuai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA :** Menugaskan Tim yang dimaksud pad Diktum PERTAMA untuk :
- Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional pengelolaan media sosial dan *website*;
  - Mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan media sosial dan *website*;
  - Melakukan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pengembangan dan fasilitasi muatan media sosial dan *website*;
  - Memonitor konten dan melakukan update konten media sosial dan *website*;
  - Melakukan pengembangan muatan dan mengendalikan publikasi muatan media sosial dan *website*;
  - Melakukan *feedback* terhadap *input* yang masuk pada media sosial dan *website*;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

*A* Camat Samarinda Kota  
  
**ANIS SISWANTINI, S.Kom. M.Si**  
**PEMBINA (IV/b)**  
**NIP. 19700816 200003 2.005**

Lampiran

Keputusan Lurah Pasar Pagi

Kota Samarinda

Nomor : 800/002/400.03/1/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL, WEBSITE DAN ADUAN  
MASYARAKAT PADA AKUN RESMI KELURAHAN PASAR PAGI  
KOTA SAMARINDA DAN PPID KELURAHAN PASAR PAGI KOTA  
SAMARINDA

NO.	NAMA	JABATAN	AKUN RESMI	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD NAFARIN NOR	Staff Pengelola Data Informasi Publik	- Website : <a href="https://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id">https://kel-pasar-pagi.samarindakota.go.id</a>	- Memantau, memposting dan menyebarkan informasi melalui website
2.	FARIDAH	Staff Pengelola Data Informasi Publik	- Instagram: kelurahanpasarpagi - Fanpage facebook Kelurahan Pasarpagi	- Memantau, memposting dan menyebarkan informasi melalui akun Instagram - Memantau informasi melalui akun facebook

Camat Samarinda Kota

  
**ANIS SISWANTINI, S.Kom, M.Si**  
PEMBINA (IV/b)  
NIP. 19700816 200003 2.005